



KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERIRADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesional pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
  - b. bahwa Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan upaya mewujudkan pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Kode Etik Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4263);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

*fh*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penegerian Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.


Pertama : Menetapkan pemberlakuan Kode Etik Pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

*h*

- Kedua : Kode Etik Pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan pedoman dan tuntutan perilaku yang harus dipatuhi oleh Pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 04 Januari 2018

KEP. TUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH,



HESTI SADTYADI

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama Jakarta.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999, juga termasuk di dalamnya adalah Pegawai/Dosen Non PNS di lingkungan STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- b. Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Fungsional Dosen yang bertugas melaksanakan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. Pegawai Non PNS adalah Tenaga kependidikan yang bertugas melayani administrasi di lingkungan STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- d. Kode Etik Pegawai, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
- e. Majelis Kode Etik, selanjutnya disebut Majelis adalah Lembaga Non Struktural di lingkungan STAB Negeri Wonogiri Jawa Tengah, mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, pertimbangan serta penyelesaian pelanggaran kode etik;
- f. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik pegawai adalah tersediannya:

- a. Aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;

Paraf		
Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket Bidang Adm. Umum
<i>f</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>

- b. Aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

### Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka:




- a. Meningkatkan disiplin pegawai;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
- e. Meningkatkan kinerja dan citra pegawai; serta
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

## BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 4

Setiap pegawai wajib:

- a. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai negeri Sipil;
- d. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia Jabatan;
- e. Berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
- g. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
- h. Berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
- i. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
- k. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri;
- l. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
- m. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik disertai dengan bukti-bukti;
- n. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Majelis dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

Paraf		
Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket Bidang Adm. Umum
		

Pasal 5

Setiap pegawai dilarang:

- a. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas wewenangnya;
- b. Membocorkan informasi, rahasia negara, dan rahasia jabatan;
- c. Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;
- d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
- e. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
- f. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan organisasi STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- g. Mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Menggunakan nama pegawai dan/atau organisasi STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- j. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan/atau zat aditif lainnya);
- k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinaan;
- l. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- a. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
  - 1) Pengaduan tertulis dari pegawai, Mahasiswa dan/atau masyarakat;
  - 2) Temuan atasan;
  - 3) Temuan aparat pengawas fungsional
- b. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran;

Paraf		
Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket Bidang Adm. Umum
<i>f</i>	<i>/s</i>	<i>h</i>

- c. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor;
- d. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pegawai tersebut;
- e. Atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor;
- f. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara lisan kepada pejabat yang berwenang;
- g. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
MAJELIS KODE ETIK**

**Pasal 8**

- a. Majelis Kode Etik dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Majelis Kode Etik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai;
- c. Memeriksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Majelis secara tertutup dan ditulis dalam berita acara;
- d. Keputusan Majelis disampaikan kepada pejabat berwenang memberikan sanksi.

**BAB VI  
PELAKSANAAN SANKSI**

**Pasal 9**

- a. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
- b. Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan;
  - 1) Oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada pegawai yang bersangkutan dan diketahui pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan; atau
  - 2) Dapat dilakukan pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjukkan melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.

Paraf		
Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket Bidang Adm. Umum
f	/o	h

- c. Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenakan sanksi berjarauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pejabat bersangkutan;
- d. Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.

#### Pasal 10

- a. Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima Keputusan tersebut;
- b. Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) poin a dilakukan dalam ruang tertutup oleh pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan;
- c. Dalam hal pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) point b disampaikan melalui antara lain:
  - 1) Forum pertemuan resmi pegawai, atau;
  - 2) Papan pengumuman, atau;
  - 3) Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.


### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Kode Etik pegawai ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

#### Pasal 12

Pelaksanaan Kode Etik dievaluasi setiap akhir tahun.

  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RAJEN WINAYA WONOGIRI JAWA TENGAH,  
HESTI SADTYADI